



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemindahtanganan dan/atau penghapusan dari buku inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Bahwa dalam rangka pemindahtanganan dan/atau penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 150);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti administrasi Barang Milik Daerah dan penatausahaannya;
  - b. meneliti keadaan fisik barang milik daerah dan biaya pemeliharaannya;

- c. melaksanakan penaksiran harga barang yang akan dipindahtangankan sesuai dengan kewenangannya;
- d. melaksanakan pemindahtanganan barang milik daerah kepada Pihak Ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan hasil pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milk Daerah dan Bupati Bantul; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2022.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
PEMINDAHTANGANAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
4	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
B.	TIM TEKNIS		
1	Ketua	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2	Sekretaris	Kepala Subbidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
3	Anggota	<div>1. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</div> <div>3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>5. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Setio Adi Sarwoko, S. Kom.</div> <div>2. Wiwuk Suhartati</div> <div>3. Sri Lestari, S.E.</div> <div>4. Sri Wiyano Agus Sutrisno</div> <div>Ganis Pratomo Wibowo</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH